



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jalan Basuki Rahmat No 1 Gedung A, Kantor Gubernur Lama 85142

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Pemberian Informasi/Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari pemohon/pengguna jasa
2. Identitas perusahaan/orang dan Nomor HP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan informasi/data;
2. Petugas menerima surat permohonan dan meneruskan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan disposisi dan proses lebih lanjut;
3. Disposisi berjenjang dari Kadis PUTR ke bidang yang di mintai informasi/data;
4. Bidang yang dituju wajib memberikan layanan Data dan Informasi yang diminta. Jika informasi/data yang di minta masuk dalam kategori yang di kecualikan maka pejabat menyampaikan alasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Pemohon menerima informasi/data dokumen yang di berikan yang sudah di tanda tangani oleh pimpinan .

Waktu Penyelesaian

3 Hari

1-3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR

Pengaduan Layanan



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jalan Basuki Rahmat No 1 Gedung A, Kantor Gubernur Lama 85142

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

1. Dinas PUPR Prov. NTT melalui kotak saran
2. Mendatangi langsung kantor Dinas PUPR
3. LAPORI-SP4N : melalui sms (ketik) NTT (spasi) ISI ADUAN (kirim) 1708 atau website www.lapor.go.id